

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA
KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN BARANG
YANG DIPERDAGANGKAN¹**

Oleh: Giovanni Siwabessy²

Dosen Pembimbing:

Dr. Diva A.E. Rombot, SH, MH

Josina Emelia Londa, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang kepada konsumen dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan barang yang diperdagangkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang kepada konsumen beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Larangan bagi pelaku usaha yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar. 2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan barang yang diperdagangkan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan tidak menghapuskan

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Ganti Rugi, Konsumen, Kerusakan Barang, Diperdagangkan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pasal 1 angka 3 menyebutkan: Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain".

Perlindungan bagi masyarakat ini berdimensi banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum, dikaitkan dengan keseluruhan individu dalam masyarakat yang secara sendiri sebagai konsumen, perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan bagi negara untuk selalu berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen.³

Tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya memegang prinsip ekonomi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diharapkan undang-undang perlindungan konsumen dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, sehingga tujuan dari undang-

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101552

³ *Ibid*, hal. 63.

undang ini, yaitu terciptanya perekonomian yang sehat dapat tercapai.⁴

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Apabila konsumen dirugikan akibat barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, maka merupakan hak konsumen untuk menuntut ganti kerugian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang kepada konsumen ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan barang yang diperdagangkan ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan bahan hukum sekunder, berupa literatur, dan karya ilmiah hukum yang membahas materi mengenai perlindungan hukum terhadap pangan serta bahan hukum tersier, digunakan untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini, berupa kamus hukum dan kamus umum. Bahan-bahan hukum

primer dan sekunder dianalisis secara normatif-kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kewajiban Dan Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Memperdagangkan Barang Kepada Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

⁴Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke1. Mandar Maju. Bandung, 2000, hal.iv.

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf (g) Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan. Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (4) Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat :

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko

atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Barang Yang Diperdagangkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 19 ayat:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20..Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata- mata, melainkan dari berbagai sumber

lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 21 ayat:

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Penjelasan Pasal 22.Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.Pasal 23.Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24 ayat:

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*hal. 40.

atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Produk dikualifikasikan mengandung kerusakan apabila produk itu tidak memenuhi kemanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan semua aspek, antara lain:

- a. penampilan produk (*the presentation of the product*);
- b. maksud penggunaan produk (*intended use of the product*);
- c. saat ketika produk ditempatkan di pasaran (*the time when the product was put into circulation*).⁶

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda.⁷ Apakah yang dimaksud dengan produk cacat di Indonesia, definisi produk cacat menurut Emma Suratman, adalah: Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesenagjaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam perdarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang.⁸ Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:

- a. cacat produk manufaktur;
- b. cacat desain;
- c. cacat peringatan atau cacat instruksi.⁹

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh dan jiwa konsumen. Misalnya setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak

berisi butir-butir pasir, seperti juga tepung gandum tidak berisi potongan-potongan kecil besi, saus tomat tidak terbuat dari labu siam ditambah dengan zat pewarna. Cacat-cacat demikian dapat pula termasuk cacat desain, sebab kalau desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen tersebut dapat terjadi.¹⁰

Cacat peringatan atau instruksi ini adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Misalnya peringatan produk harus disimpan pada suhu kamar atau suhu lemari pendingin (makanan dan kemasan) atau dapat pula peringatan agar dalam penggunaannya harus menggunakan voltage listrik tertentu (televisi), larangan memakai kendaraan bermotor selama menggunakan (jamu Nostresia) atau pengguna yang biasa meminum minuman keras melebihi ukuran tertentu harus meminta nasihat dokter (obat Tylenol) dan sebagainya.¹¹

Produsen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebut pelaku usaha. Pengusaha dalam arti luas mencakup produsen dan pedagang perantara. Pengertian pengusaha dalam arti luas adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan barang-barang untuk diperdagangkan.¹² Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 25 ayat:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 102.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 103.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 103-104.

¹¹ *Ibid.*, hal. 104-105.

¹² M. Ali Mansyur, *Op.Cit.*, hal. 15.

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 138.

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27. Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Penjelasan Pasal 27 huruf (b) Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. Huruf (e) Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.¹⁴ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁵

¹⁴ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1979. hal. 11.

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.* hal. 223.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang kepada konsumen beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Larangan bagi pelaku usaha yaitu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.
2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan barang yang diperdagangkan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. SARAN

1. Pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang kepada konsumen perlu ditaati oleh pelaku usaha sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM) perlu melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan barang yang diperdagangkan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi wajib dilakukan apabila pelaku usaha benar-benar terbukti memperdagangkan barang yang rusak atau cacat. Konsumen harus memiliki bukti kuat atas pembelian barang yang rusak atau cacat melalui bukti dokumen transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojodirjo Moegni M.A, 1979.*Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fuady Munir, 2014.*Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Munir, 2005.*Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadad Tini, 2000.*Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, (Makalah)* Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung.
- Hamzah Andi, 2008.*Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya, 1997.*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjosoemantri Koesnadi, 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono Redjeki Sri, 2000.*Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, (Makalah)* Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung.
- HasanSopyanKN., 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Presindo.
- H SSalim., 2009.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T.,Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- KristiyantiTri SiwiCelina, 2008.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis Sofyan, 2009.*Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mansyur Ali M., 2007.*Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Marbun Rocky, 2012.Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A.,*Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2005.*Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Miru Ahmadi, 2011.*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010.*Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta.
- NitisusastroMulyadiH., 2012.*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung.
- NugrohoAdiSusanti, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nurmadjito, 2000.Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung.

- Prodjodikoro Wirjono, 1976.*Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rajagukguk Erman, 2000.*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Makalah) Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung.
- Rohman Abdul, 2012.*Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saefullah H.E., 2000.*Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Makalah) Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung.
- Sampara Said, 2011.*dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta.
- SimatupangH. Taufik,2004. *.Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo dan Pramudji R, 2008.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Surabaya.
- Sudarsono, 2009.*Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2002.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) 2000.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke1. Mandar Maju. Bandung.
- Tahir Toto, 2000.*Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000.*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2008.*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yamin Muhammad, 2012.*Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung.
- Zulham, 2013.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.